



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 202 TAHUN 1962

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 658
TAHUN 1961 JANG MENGENAI PENERIMAAN ANGGOTA FRONT NASIONAL
DARI GOLONGAN POLITIK DAN KARYA

KAMI, PRESIDEN/PIMPINAN TERTINGGI FRONT NASIONAL

- Menimbang : bahwa perlu diatur syarat-syarat dan tjara-tjara penerimaan anggota Front Nasional dari golongan politik, golongan karya dan perseorangan ;
- Memperhentikan : 1. Banjaknja organisasi-organisasi jang menjatakan hasratnja untuk setjara menjeluruh diterima mendjadi anggota Front Nasional ;
2. Pertimbangan-pertimbangan dalam musjawarah Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional pada tanggal 3 April 1962 ;
3. Penpres 7/59 dan Penpres 13/60 tentang partai-partai politik dan keputusan-keputusan Presiden jang bertalian dengan itu ;
4. Pidato Prsiden/Pimpinan Tertinggi Front Nasional dalam Sidang Pleno Pengurus Besar Front Nasional tanggal 10 Maret 1961 jang menjatakan menjetudjuai masuknja partai-partai/golongan karya didalam Front Nasional ;
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Front Nasional serta keputusan Presiden Republik Indonesia No. 658 tahun 1961 tanggal 27 Desember 1961 tentang keanggotaan Front Nasioanl ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan keanggotaan Front Nasional sebagai berikut :

Pasal 1

Golongan politik jang merupakan pertai politik jang telah diakui oleh Presiden Republik Indonesia dapat segera diterima setjara menjeluruh sebagai anggota-Front dari pusat sampai diranting-ranting setelah putjuk pimpinannja mengajukan permintaan mendjadi anggota Front Nasional dengan disertai salinan surat pengakuan sebagai partai dari Presiden Republik Indonesia dan menjebutkan djumlah anggota setjara global ;

Pasal 2

Golongan karya jang susunanja sesuai dengan keanggotaan M.P.R.S dan terorganisasi dalam organisasi-organisasi mas adapat diteriam setjara menjeluruh sebagai anggota Front Nasional dari pusat sampai ranting-ranting dengan menjampaikan djumlah anggotanja setjara global apabila :

- a. sudah mengajukan permintaan mendjadi Anggota Front Nasional setjara tertulis sebagai keputusan dari putjuk pimpinan ;

didirikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. didirikan sebelum atau sesudah Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 dan mereka jang mengadjukan permintaan mendjadi anggota Front Nasional memenuhi sjarat-sjarat seperti jang tertjantum dalam Azas dan tudjuan Front Nasional ; ketjuali organisasi-organisasi karya jang terlarang ketetapan-ketetapan Peperti ;

Pasal 3.

Golongan dari organisasi-organisasi massa dapat diterima sebagai anggota Front Nasional, baik bersama-sama atau tidak bersama-sama dengan organisasi-organisasi jang tergaubung didalamnja dengan ketentuan bahwa terhadap organisasi-organisasi anggotanja harus dilakukan penelitian tersendiri dapat tidaknja diterima mendjadi anggota Front Nasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan djiwa dari pasal 1 dan pasal 2 .

Pasal 4.

Pendjelasan dilakukan oleh :

- a. Pengurus Besar Front Nasional apabila organisainja tersebar sekurang-kurangnja di $\frac{1}{4}$ djumlah daerah Swatantra tingkat I ;
- b. Oleh pengurus Front Nasional Daswati I apabila organisainja tersebar sekurang-kurangnja $\frac{1}{4}$ Daswati II ;
- c. Oleh Pengurus Front Nasional Daswati II apabila organisainja tersebar sekurang-kurangnja di $\frac{1}{4}$ Ketjamanatan ;

Pasal 5.

Pengurus Besar Front Nasional dapat menerima dan mengesahkan organisasi-organisasi masa sebagai anggota, walaupun tidak memeuhi sjarat-sjarat seperti tertjantum dalam pasal 2 dan 4 tetapi jang sifat dan kedudukannja chas dan berpengaruh besar dalam menggerakkan masa jang revolusioner ;

Pasal 6.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkannja .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Mei 1962.
PRESIDIEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO